

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA**
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR :
926/PID.B/2012/PN.MDN.)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahhan Untuk Mendapatkan
Gelara Sarjana Hukum**

OLEH

M. Azhari Harahap
NPM : 08 840 0134
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2013

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Bermufakat Melakukan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri medan Nomor : 926/Pid.B/2012/PN.Mdn)**

Nama Mahasiswa : **M. Azhari Harahap**

No. Stambuk : **08.840.0134**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

**Menyetujui :
Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

(Suhatrizal, SH, M.H)

(Darma Sembiring, SH, MH)

Dekan

(Dr. Utari Maharany barus, SH, M.Hum)

Tanggal Lulus :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, September 2013

M. Azhari Harahap
08 840 0134

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR : 926/PID.B/2012/PN.MDN.)

OLEH

**M. Azhari Harahap
NPM : 08 840 0134**

Pembahasan di dalam skripsi ini adalah tentang akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan. Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari masalah kesehatan. Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-undang tersebut diatur tentang pengamanan zat adiktif. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku yang bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika, dan bagaimana upaya penanggulangan kejahatan di bidang psikotropika.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana psikotropika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara. Masalah kejahatan penyalahgunaan psikotropika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang lebih luas. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana psikotropika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar psikotropika sulit untuk diketahui.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul “TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR : 926/PID.B/2012/PN.MDN.)”.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda dan bunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan,

September 2013

Penulis

M. Azhari Harahap
NPM : 08 840 0134

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul..... 5

B. Alasan Pemilihan Judul 6

C. Permasalahan 7

D. Hipotesis 7

E. Tujuan Penelitian..... 8

F. Metode Pengumpulan Data 9

G. Sistematika Penulisan..... 9

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA
PSIKOTROPIKA 12

A. Pengertian Psikotropika..... 12

B. Golongan dan Jenis-Jenis Psikotropika 16

C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika 20

D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap
Masyarakat. 23

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG
JAWABAN PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

BAB I PENDAHULUAN

Psikotropika merupakan salah satu masalah nasional dan sebagai kejahatan yang menghambat kelancaran pembangunan, di samping merupakan tindakan penyelewengan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku dan norma sosial lainnya. Di mana selama kurang lebih tiga dasawarsa Psikotropika merupakan akibat yang sukar ditanggulangi, oleh karena masalah Psikotropika, harus ditanggulangi oleh aparat terkait.

Indonesia sendiripun tidak terlepas dari permasalahan Psikotropika. Sampai sekarang Indonesia belum bisa lepas dari permasalahan Psikotropika ini, walaupun telah banyak peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan untuk memberantas semakin melajunya tingkat kualitas dan kuantitas kejahatan Psikotropika ini.¹ Beberapa undang-undang telah dikeluarkan yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang ini tampaknya hanya bermanfaat terhadap kejahatan narkotika sedangkan masalah psikotropika seperti sabu-sabu tidak tertampung dalam undang-undang ini, berdasarkan kenyataan tersebut maka dikeluarkan pula Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Dengan adanya kedua undang-undang tersebut diharapkan dengan undang-undang terakhir bisa menjadi alat yang ampuh untuk memberantas kejahatan penyalahgunaan Psikotropika.

¹ Saedjano, S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hal. 34.

Psikotropika itu sendiri adalah suatu penyakit dalam masyarakat khususnya dalam tubuh negara karena akibat dari penyakit itu dapat menghambat lajunya roda pembangunan sekaligus mengurangi wibawa pemerintah di mata masyarakat, maka perlu diberantas dengan tuntas.²

Sejalan dengan hangatya pembicaraan tentang masalah Psikotropika ini dan dihubungkan dengan aturan pidana yang ada di Indonesia, maka salah satu penegakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana Psikotropika adalah melakukan tindak pidana psikotropika secara bersama-sama.

Psikotropika merupakan suatu zat atau obat yang dapat berpengaruh pada pikiran dan sistem saraf penggunaanya. Psikotropika ini dapat diperoleh secara alamiah ataupun buatan manusia (sintetik) yang sifatnya psikoaktif dan berpengaruh pada susunan saraf pusat sehingga menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.

Psikotropika dapat menurunkan kinerja otak atau merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan kelainan perilaku yang disertai dengan timbulnya halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, dan menyebabkan ketergantungan. Penggunaan psikotropika secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan penggunaanya yang pada akhirnya dapat berujung kepada kematian.

Psikotropik terbagi 4 bagian yaitu Antipsikosis (gangguan mental), Antiansietas (perasaan cemas), Antidepresi (perasaan putus asa), dan Psikotropik (halusinasi). Antipsikosis adalah dapat mengobati gangguan mental pada penderita

skizoprenia mengatasi agresivitas, hiperaktivitas dan labilitas emosional pasien psikosis. Antipsikotik menghambat dopamin pada otak sehingga memulihkan gejala psikotik dan menghambat daerah pemicu kemoreseptor dan pusat muntah(emetik) pada otak sehingga menghasilkan efek antiemetik. Dosis besar tidak menyebabkan anestesi/koma. Antiansietas = sedatif-hipnotik yang berguna dalam pengobatan sistematik penyakit psikoneurosis yang didasari perasaan cemas dan ketegangan mental. Antidepresi adalah obat untuk mengatasi depresi mental yang biasanya mendadak dan adanya kejadian pencetus. Psikotropik adalah obat yang dapat menimbulkan kelainan tingkah laku rasa takut disertai halusinasi, ilusi, gangguan cara fikir dan perubahan alam perasaan jadi dapat menimbulkan psikosis

Di Pengadilan Negeri Medan, kasus tindak pidana psikotropika seperti tersebut pernah dialami oleh majelis hakim yang mengadili perkara psikotropika Nomor: 926/PID.B/2012/PN.MDN tanggal Selasa tanggal 03 Juli 2012, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Apriyanto Basuki Rahmat, Sik, MH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Bermufakat Melakukan Tindak Pidana Psikotropika, dan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Apabila dilihat dari sisi keadilan, maka pemidanaan tersebut dirasa kurang memenuhi rasa keadilan, akan tetapi majelis hakim tidak mempunyai pilihan lain.

Tujuan pidana memang semakin hari semakin menuju kearah sistem yang lebih

manusiawi dan lebih rasional. Yang dipandang tujuan yang sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan, baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat serta perbaikan kepada penjahat.³

Dalam kaitan dengan putusan pidanaanaan, menurut Muladi : Mengkaji suatu putusan hakim, merupakan hal yang selalu menarik sebab produk Yudikatif tersebut merupakan suatu keluaran dari proses sosial yang cukup kompleks, lebih-lebih apabila dihayati bahwa dampak putusan tersebut akan mencakup sasaran yang sangat luas yang pemahamannya tidak dapat dipakai secara linear, melainkan harus disepakati dengan ancangan sistem (*System Approach*). Adil tidaknya suatu putusan Hakim berada dalam sistem ini dengan memperhatikan segala variable yang berpengaruh dalam proses.⁴

Putusan-putusan pengadilan terhadap tindak pidana psikotropika golongan I berdasarkan fakta dari hari kehari semakin banyak. Yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut berasal dari berbagai golongan masyarakat. Penyalahgunaan psikotropika dalara masyarakat memang harus diberantas, akan tetapi dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.⁵

³ Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 21.

⁴ *Ibid.* hal. 23.

⁵ Soedjono, *S. Op.Cit.*, hal. 43.

Psikotropika tidak dapat dilepaskan dari masalah kesehatan. Menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan upaya kesehatan beserta sumber dayanya. Selanjutnya dalam Pasal 44 Undang-undang tersebut diatur tentang pengamanan zat adiktif. Pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya.

Dari uraian di atas, maka menarik untuk dikaji putusan Pengadilan Negeri Medan tentang tindak pidana psikotropika. Dari putusan yang telah dijatuhkan hakim terhadap tindak pidana psikotropika ada yang dirasa mengusik rasa keadilan. Sebenarnya masalahnya tidak dapat dipandang secara sederhana. Banyak yang terkait dengan dijatuhkannya putusan terhadap terdakwa. Kesenjangan antara ketentuan di dalam pasal dengan praktek peradilan yang berasaskan keadilan merupakan masalah yang perlu dicarikan jalan pemecahannya secara komprehensif.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bermufakat Melakukan Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR : 926/PID.B/2012/PN.MDN)”. Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini penulis akan memberikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan, yaitu :

- Tinjauan Hukum berarti telaah dari aspek hukum, dari aspek perundang-
UNIVERSITAS MEDAN AREA

undangan.⁶

- Terhadap diartikan sebagai sebuah keadaan yang menunjukkan sesuatu objek.⁷
- Pertanggungjawaban Pidana artinya seseorang yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan suatu tindak pidana.⁸
- Bermufakat Melakukan Tindak Pidana Psikotropika adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Psikotropika.
- Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan NOMOR : 926/PID.B/2012/PN.MDN, yaitu kasus pelaksanaan penelitian akan dilakukan.

Dengan pengertian secara etimologi di atas maka dapat dipahami bahwa pembahasan skripsi ini adalah tentang akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana yang bermufakat untuk melakukan tindak pidana psikotropika, dengan mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Kebijakan menjatuhkan putusan pidana atau menjatuhkan sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana psikotropika sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi kejahatan merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai

⁶ JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 67.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hal. 455.

⁸ JCT Simorangkir, dkk, *Op.Cit.*, hal. 53.

pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun bagi pelaku tindak pidana.

Sehubungan dengan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, maka dapat dirumuskan alasan pemilihan judul sebagai berikut :

1. Penulis juga merasa tertarik perihal keadaan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberatasan tindak pidana Psikotropika karena semakin meluasnya dan semakin naiknya jumlah kejahatan di bidang psikotropika.
2. Dalam pembahasan ini juga penulis berupaya untuk mencari sebab dan alasan sehingga terjadinya perbuatan pidana di bidang psikotropika.
3. Dan sebagai alasan terakhir pembahasan skripsi ini adalah untuk mengupayakan masukan dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak pidana psikotropika.

C. Permasalahan

Dari latar belakang dan dasar pemikiran tersebut yang jadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku yang bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika?
2. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan di bidang psikotropika?

D. Hipotesis

Hipotesa adalah anggapan dasar atau dugaan sementara yang kebenarannya masih belum tentu dipastikan secara tepat dan perlu dibuktikan melalui suatu

penelitian.

Sebagai hipotesis terhadap masalah yang akan dikemukakan penulis dalam skripsi ini adalah :

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku yang bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika adalah berupa pidana penjara dan ditambah pidana denda.
2. Upaya penanggulangan kejahatan di bidang psikotropika adalah dengan cara mensosialisasikan bahaya penyalahgunaan psikotropika serta memberikan hukuman yang berat bagi pelakunya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana pelaku yang bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika.
2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan di bidang psikotropika.
3. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Sebagai sumbangan bagi almamater penulis khususnya dalam sumbangan pemikiran tentang perkembangan kejahatan di bidang psikotropika.
5. Sebagai suatu sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemberantasan tindak pidana psikotropika.

F. Metode Pengambilan Data

Untuk memperoleh data yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis mempergunakan 2 (dua) metode :

1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana dan juga bahan-bahan kuliah.
2. *Field Research* (Penelitian Lapangan), yaitu dengan melakukan ke lapangan, dalam hal ini penulis langsung mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan dengan cara mengambil kasus yang berhubungan dengan kejahatan bermufakat melakukan tindak pidana psikotropika.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memberikan gambaran isi dalam menyusun skripsi ini, Penulis membaginya dalam lima bab, yang mana setiap babnya terbagi dalam sub-sub bab, yang antara lain :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan sebagai pengantar daripada pembahasan ini yang berisikan Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesis, Maksud dan Tujuan Penelitian. Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Psikotropika, Golongan dan Jenis-Jenis Psikotropika, Kegunaan dan Bahaya Psikotropika serta Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Pertanggung jawaban Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana Psikotropika, Pengertian Bermufakat, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika, Dampak Kejahatan Psikotropika Terhadap Masyarakat.

BAB IV : SANKSI HUKUM BAGI PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Proses Pemeriksaan Pelaku Tindak Pidana Bermufakat melakukan Tindak Pidana Psikotropika, Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemberantasan Kejahatan Psikotropika, Sanksi Hukum Bagi Pelaku Kejahatan Psikotropika, Upaya-Upaya Penanggulangan Kejahatan Psikotropika serta Kasus dan Tanggapan

Kasus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisikan tentang Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan juga memuat mengenai saran yang berguna bagi Penulis dan Pembaca.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Pengertian Psicotropika

Psicotropika adalah merupakan suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.⁹

Zat atau obat psicotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya.

Pemakaian Psicotropika yang berlangsung lama tanpa pengawasan dan pembatasan pejabat kesehatan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan bahkan juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai, tidak jarang bahkan menimbulkan kematian.

Dewan Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengadakan konvensi mengenai pemberantasan peredaran psicotropika (*Convention on psychotropic substances*) yang

⁹ Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkotika*, Darul Falah, Jakarta, 2000, hal. 35.

diselenggarakan di Vienna dari tanggal 11 Januari sampai 21 Februari 1971, yang diikuti oleh 71 negara ditambah dengan 4 negara sebagai peninjau.¹⁰

Sebagai reaksi yang didorong oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas meningkatnya produksi, permintaan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika serta kenyataan bahwa anak-anak dan remaja digunakan sebagai pasar pemakai narkotika dan psikotropika secara gelap, serta sebagai sasaran produksi, distribusi, dan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika, telah mendorong lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988.¹¹

Konvensi tersebut secara keseluruhan berisi pokok-pokok pikiran, antara lain, sebagai berikut :

1. Masyarakat bangsa-bangsa dan negara-negara di dunia perlu memberikan perhatian dan prioritas utama atas masalah pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.
2. Pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika merupakan masalah semua negara yang perlu ditangani secara bersama pula.
3. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Protokol 1972 Tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, dan Konvensi Psikotropika 1971, perlu dipertegas dan disempurnakan sebagai sarana

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 32.

¹¹ *Ibid.*, hal. 33.

hukum untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

4. Perlunya memperkuat dan meningkatkan sarana hukum yang lebih efektif dalam rangka kerjasama internasional di bidang kriminal untuk memberantas organisasi kejahatan trans-nasional dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1997 ini diatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan psikotropika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis psikotropika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut psikotropika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan psikotropika.
3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan sebagai tersebut dalam angka 2.
4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan psikotropika yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa: hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan

sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan

penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan psikotropika. Ketentuan tersebut antara lain ialah: bahwa dalam pemeriksaan di depan pengadilan, saksi atau orang lain yang bersangkutan dengan perkara yang sedang dalam pemeriksaan dilarang dengan sengaja menyebut nama, alamat atau hal lain yang memberi kemungkinan dapat diketahui identitas pelapor.¹²

Undang-undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran (Premi)
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu psikotropika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan psikotropika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

¹² Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004, hal. 21.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Psikotropika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Psikotropika adalah sejenis zat (substance) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat psikotropika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Golongan dan Jenis-Jenis Psikotropika

Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Golongan I : Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Ekstasi.
2. Golongan II : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Amphetamine.
3. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan

dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi

sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

4. Golongan IV : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam (BK, DUM).

Jenis-jenis yang termasuk psikotropika:

1. Ecstasy

Ekstasi adalah salah satu obat bius yang di buat secara ilegal di sebuah laboratorium dalam bentuk tablet atau kapsul. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Beberapa orang yang mengkonsumsi ekstasi di temukan meninggal karena terlalu banyak minum air dikarenakan rasa haus yang amat sangat.¹³

Tergolong jenis zat psikotropika, dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Ekstasi akan mendorong tubuh untuk melakukan aktivitas yang melampaui batas maksimum dari kekuatan tubuh itu sendiri. Kekeringan cairan tubuh dapat terjadi sebagai akibat dari pengerahan tenaga yang tinggi dan lama. Efek yang ditimbulkan oleh pengguna ecstasy adalah: Diare, rasa haus yang berlebihan, hiperaktif, sakit kepala dan pusing, menggigil yang tidak terkontrol, detak jantung yang cepat dan sering, mual disertai muntah-muntah

¹³ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hal 91.

atau hilangnya nafsu makan, gelisah/tidak bisa diam, pucat & keringat, dehidrasi, mood berubah. Akibat jangka panjangnya adalah kecanduan, syaraf otak terganggu, gangguan lever, tulang dan gigi kropos.

Beberapa pemakai ekstasi yang akhirnya meninggal dunia karena terlalu banyak minum akibat rasa haus yang amat sangat. Zat-zat kimia yang berbahaya sering dicampur dalam tablet atau kapsul ekstasi. Zat-zat ini menyebabkan munculnya suatu reaksi yang pada tubuh. Dan dalam beberapa kasus, reaksi dari zat-zat ini akan menimbulkan kematian. Pengguna ekstasi sering harus minum obat-obatan lainnya untuk menghilangkan reaksi buruk yang timbul pada dirinya. Dan hal ini menyebabkan denyut nadi menjadi cepat, serta akan menimbulkan paranoia dan halusinasi. Ekstasi dikenal dengan sebutan inx, I, kancing, dan lain-lain.

2. Sabu-sabu

Nama aslinya methamphetamine. Berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya antara lain yaitu gold river, coconut dan kristal. Sekarang ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat di temukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupaun bau, maka ia di sebut dengan kata lain yaitu Ice.¹⁴

Obat ini juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap syaraf. Si pemakai shabu-shabu akan selalu bergantung pada obat bius itu dan akan terus berlangsung lama, bahkan bisa mengalami sakit jantung atau bahkan kematian. Shabu-shabu juga di kenal dengan julukan lain seperti : Glass, Quartz, Hirropon, Ice Cream.

Dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah Bong (sejenis pipa yang didalamnya berisi air). Air Bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut. Ada sebagian pemakai yang memilih membakar Sabu dengan pipa kaca karena takut efek jangka panjang yang mungkin ditimbulkan aluminium foil yang terhirup.

Efek yang ditimbulkan :

- Menjadi bersemangat
- Gelisah dan tidak bisa diam
- Tidak bisa tidur
- Tidak bisa makan.¹⁵

Jangka panjang: fungsi otak terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan:

- Paranoid
- Lever terganggu

Gejala pecandu yang putus obat:

- Cepat marah
- Tidak tenang
- Cepat lelah
- Tidak bersemangat/ingin tidur terus

¹⁵ *Ibid.*, hal. 95.

C. Kegunaan dan Bahaya Psikotropika

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 disebutkan bahwa penggunaan psikotropika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya psikotropika dan termasuk penyalahgunaan.

Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya " ABUSE " yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport psikotropika mengekspor obat-obat yang mengandung psikotropika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Istilah psikotropika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)
 - c. Menimbulkan halunisasi.¹⁶

Zat psikotropika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“ Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai psikotropika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker “.¹⁷

Penggunaan psikotropika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat

¹⁶ Soedjono, S. *Op.Cit.*, hal. 1

¹⁷ *Ibid*, hal. 1-2.

- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, psikotropika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan psikotropika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

Penyalahgunaan pemakaian psikotropika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada psikotropika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh psikotropika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan psikotropika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.

Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.

2. Kekerasan meningkat (violence)

a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)

b. Pembunuhan orang lain (komicidi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

3. Kejahatan lain :
 - a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. Moral (sex dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
 - a. Tidak produktif
 - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab
 - c. Tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
 - a. Menyebabkan kematian
 - b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan psikotropika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

D. Aspek Penyalahgunaan Psikotropika Terhadap Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang yang kecanduan psikotropika disaat ketagihan mengalami penderitaan yang mana harus dipenuhi dengan jalan apa saja. Bagi orang-orang berpenghasilan rendah dia akan terpaksa akan melakukan pencurian, penjambretan dan berbagai tindakan kriminal lainnya. Biar bagaimanapun kaum muda/orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika akibat dan bahaya sosialnya akan lebih besar lagi karena menyangkut kepentingan bangsa dan negara di

masa dan generasi mendatang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

Dan apabila psikotropika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain, maka bahayanya akan terasa sekali, yaitu suatu kehancuran seperti yang dialami negara Cina dalam perang candu dimana Inggris mempergunakan candu sebagai alat subversi (menghancurkan lawan dari dalam) yang antara lain Hongkong menjadi Koloni Inggris.

Untuk mengantisipasi pemakaian secara terlarang terhadap psikotropika ini maka perlu diketahui pula berbagai petunjuk tentang kemungkinan adanya penyalahgunaan psikotropika dan obat dalam masyarakat.

Badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan psikotropika dapat memperoleh informasi dan beberapa jenis data tentang akibat langsung dari penyalahgunaan psikotropika dalam masyarakat dari beberapa sumber tertentu.

Dalam lapangan pekerjaan misalnya dengan menelaah daftar absensi, daftar pembayaran gaji buruh yang tidak masuk kerja, atau sering mangkir karena sakit dan sebagainya. Khusus bagi sekolah-sekolah, daftar absen bagi murid dengan kebiasaan makan obat dan murid yang tidak terlibat bila dibandingkan dengan menelaah laporan kelas (sekolah atau dengan jalan mewancarai guru bagian bimbingan dan penyuluhan dan administrasi sekolah).

Data dan pencatatan bagian kepolisian dan pengadilan akan mengungkapkan bagaimana kecenderungan (trend) penyalahgunaan psikotropika di satu daerah pada suatu masa tertentu.

Tentu jumlah yang digambarkan oleh data-data yang diperoleh tadi bukanlah gambaran yang sebenarnya karena banyak lagi kasus penyalahgunaan psikotropika

dalam masyarakat yang tidak tercatat, ibarat bagian gunung es yang menyembul di atas permukaan air laut yang dalam.

Sebelum mengkwalifikasikan sesuatu daerah mempunyai permasalahan penyalahgunaan psikotropika yang serius atau tidak, perlu oleh pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu mengadakan suatu penyelidikan yang mendasar untuk mendapat informasi dan data-data yang lengkap mengenai :

1. Benar tidaknya sinyalemen permasalahan tersebut ada dalam masyarakat bersangkutan dan sampai dimana luas penyebarannya.
2. Bagaimana cara penggunaan/pemakaiannya jenis psikotropika mana yang dipergunakan
3. Jumlah anak didik remaja atau anggota masyarakat yang telah menyalahgunakan psikotropika tersebut (kwantifikasi).
4. Dan akibat buruk apa dan masalah sosial, kesehatan yang negatif yang sifatnya dapat merugikan bagaimana telah ditimbulkan.

Suatu pernyataan/statement mengenai terlibatnya sesuatu kelompok masyarakat tertentu di satu daerah, ataupun golongan murid-murid dalam satu sekolah tertentu perlu berlandaskan pembuktian dengan memperlihatkan data-data yang dapat berbicara, bukan hanya atas dasar perkiraan atau alasan kata orang saja.

Bagi orang-orang yang menyalahgunakan psikotropika perlu ditanggulangi secara preventif dan refresif demi terciptanya pembangunan manusia seutuhnya.

Tujuan utama dari usaha preventif penyalahgunaan psikotropika secara singkat ialah; menghindarkan timbulnya masalah-masalah karena penyalahgunaan

psikotropika yang dipergunakan yaitu dengan jalan menghindarkan prevensi atau mengurangi jumlah (insidnce – rate) dan mengurangi keparahan masalah/problema yang dapat ditimbulkannya sehingga dengan mudah dapat dimengerti bahwa ruang lingkupnya jauh lebih luas dari pada hanya menghindarkan (prevensi) atau mengurangi jumlah obat-obatan dan psikotropika yang beredar saja.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BERMUFAKAT MELAKUKAN TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA

A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *toerekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.¹⁸

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek ataupun pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu “*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*”, bahwa “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, maka pengertian “tindak pidana” itu terpisah dengan yang dimaksud “pertanggungjawaban tindak pidana”. Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam

¹⁸

Iman Herlambang, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, Diakses tanggal 2

September 2013

melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan.¹⁹

Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Batin yang salah (*guilty mind, mens rea*) ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif.

Berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggung jawaban pidana, dilihat dari segi falsafah hukum menurut pendapat seorang Filsuf besar dalambidang hukum pada abad ke-20, Roscoue Pound mengemukakan:” ... *I'll use the simple word “Liability “ for the situation where by one may exact legaly and other is legaly subjected on the exaction*“. Bahwa untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dilakukannya pebuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan , atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis: Tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan (*GeenStraf Zonder Schuld, Ohne Schuld Keine Straf*).²⁰

Pound lebih lanjut mengatakan bahwa “*liability*” diartikan sebagai suatu

¹⁹ Scribd, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”, <http://www.scribd.com/doc/81906509/39/C-1-2-Pertanggungjawaban-Pidana>, Diakses tanggal 7 September 2013.

²⁰ MacLieting, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 153.

kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seorang yang telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian, penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan, sehingga dengan demikian konsepsi *liability* diartikan sebagai *reparation*, terjadilah perubahan arti konsepsi *liability* dari *compositio for vengeance* menjadi *reparation for injur*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman secara historis merupakan awal dari pertanggungjawaban atau *liability*.²¹

Pertanggungjawaban Pidana atau *Criminal Liability* adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat. Dalam Hukum Pidana Inggris dikenal dua macam pertanggungjawaban pidana, yakni:

- a. *Strict Liability Crimes*
- b. *Vicarious Liability*

ad a. *Strict Liability Crimes*

Selain menganut asas *actus non facit neum nisi mens sit rea* (*aharmful act without a blame worthy mental state is not punishable*) hukum pidana juga menganut prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidaknya

²¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Eresco, Bandung, 1969. Hal. 67.

unsur kesalahan pada diri si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini menurut Hukum Pidana Inggris hanya diberlakukan terhadap perkara pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan umum.

ad.b. *Vicarious Liability*

Adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- a. Delik–delik yang mensyaratkan kualitas.
- b. Delik–delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Jika dibandingkan antara *strict liability* dan *vicarious liability* tampak jelas bahwa persamaan dan perbedaannya. Persamaan yang tampak, bahwa baik *strict liability crimes* maupun *vicarious liability* tidak mensyaratkan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana. Pada Pasal 36 Rancangan Undang–Undang Kitab Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana ialah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Artinya bahwa tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana.

Ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak

pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku dan secara subjektif kepada pemuatan tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana tidak hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.²²

Sudarto menegaskan bahwa dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, disamping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*Schuld*) dan melawan hukum (*Wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana ialah pembahasan masyarakat untuk pembuat.²³

Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana dalam arti dipidananya pembuat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kemampuan Bertanggung Jawab

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat

²² *Ibid.* hal. 71.

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 1986. Hal. 33-34.

dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pertanyaan yang muncul adalah, bilamanakah seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab. Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu.

Dalam KUHP tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pasal 44: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatio menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.²⁴

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus

²⁴ Moeljatio, *Op. Cit.*, hal. 165.

disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.²⁵

2. Kesengajaan

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminiele Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang. Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.²⁶

Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 67.

dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Dari kedua teori tersebut, Moeljatno lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan. Alasannya adalah:²⁷ Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu saja dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa ia menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, maka (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai; (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.

Dari uraian tersebut, menurut hemat penulis, pembuktian terhadap teori kehendak itu tidak mudah dan memakan banyak waktu dan tenaga. Lain halnya kalau

²⁷ Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 172-173

kesengajaan diterima sebagai pengetahuan. Dalam hal ini pembuktian lebih singkat karena hanya berhubungan dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukannya saja. Tidak ada hubungan kausal antara motif dengan perbuatan. Hanya berhubungan dengan pertanyaan, apakah terdakwa mengetahui, menginsafi, atau mengerti perbuatannya, baik kelakuan yang dilakukan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.

Dalam perkembangannya kemudian, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan itu dibedakan menjadi tiga corak, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastiandan ,kesengajaan dengan sadar kemungkinan(*dolus eventualis*).²⁸

Perkembangan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan pemikiran dalam teori itu ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusannya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Menurut hemat penulis, praktek peradilan semacam itu sangat mendekati nilai keadilan karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

3. Kealpaan

Yang dimaksud dengan kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai,

teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

Mengenai kealpaan itu, Moeljatno mengutip dari Smidt yang merupakan keterangan resmi dari pihak pembentuk WvS sebagai berikut:²⁹ Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan *wet* mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Kecuali itu keadaan yang dilarang itu mungkin sebagian besar berbahaya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati, yang teledor.

Dengan pendek, yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan tersebut. dia tidak menghendaki atau menyetujui timbulnya hal yang dilarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang, ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

Dari apa yang diutarakan di atas, Moeljatno berkesimpulan bahwa kesengajaan adalah yang berlainan jenis dari kealpaan. Akan tetapi, dasarnya sama, yaitu adanya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, adanya kemampuan bertanggungjawab, dan tidak adanya alasan pemaaf, tetapi bentuknya lain. Dalam kesengajaan, sikap batin orang menentang larangan. Dalam kealpaan, kurang

²⁹ *Ibid.*, hal. 198.

mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.³⁰

Selanjutnya, dengan mengutip Van Hamel, Moeljatno mengatakan kealpaan itu mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-penduga sebagaimana diharuskan oleh hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.³¹

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam KUHP dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana.

Memorie van Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”

M.v.T menyebut 2 (dua) alasan :

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, hal. 201.

itu.

Di samping perbedaan yang dikemukakan dalam M. v. T, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapusan pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapusan pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 KUHP.
- b. Alasan penghapusan pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delik-delik tertentu saja, misal Pasal 221 ayat (2) KUHP : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

Ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan lain terhadap alasan penghapusan pidana sejalan dengan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat. Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan 2 (dua) jenis alasan penghapusan pidana , yaitu :

- a. alasan pembenar, dan
- b. alasan pemaaf atau alasan penghapusan kesalahan.

ad. a. Alasan pembenar menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang.

Kalau perbuatannya tidak bersifat melawan hukum maka tidak mungkin ada

pemidanaan.

- ad. b. Alasan pemaaf menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang tidak dapat dicela atau ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum.

Di sisni ada alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat, sehingga tidak dipidana.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Psikitropika

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu :³²

a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

³² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.

b. Unsur bersifat subjektif.

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain :³³

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu :³⁴

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechelijke*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

³³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 22.

³⁴ EY. Kanter dan SR. Sianturi, *Op.Cit*, hal. 121.

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu :³⁵

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain :

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.³⁶

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat :

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;

³⁵ *Ibid.*, hal. 122.

³⁶ *Ibid.*, hal. 123.

d. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁷

ad.a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum

Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggungjawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan :

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.

³⁷ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1987, hal 44.

- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari terdakwa.

C. Pengertian Bermufakat

Bermufakat artinya bertemu, berbincang-bincang, dan sebagainya untuk mencari kesepakatan; berunding dengan bermusyawarah. Bermufakat dalam kajian ini adalah bermufakat melakukan kejahatan yaitu bermufakat dalam hal melakukan kejahatan termasuk di dalamnya bermufakat melakukan kejahatan di bidang psikotropika.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Psikotropika

Adapun faktor-faktor intern yang memotivasi penyalahgunaan psikotropika dapat dikemukakan berikut ini

1. Keperibadian. Pola keperibadian seseorang amat besar pengaruhnya terhadap penyalahgunaan psikotropika. Apakah seseorang tersebut akan menjadi penyalahguna psikotropika atautakah tidak, maka sebenarnya dialah yang dapat menentukannya sendiri. Lalu keperibadian yang bagaimanakah yang biasanya memiliki potensi sebagai penyalahguna psikotropika. Tentu saja, orang yang memiliki keperibadian lemah dalam artian tidak mempunyai pendirian kuat (labil), mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan dan kekecewaan, adalah orang yang mudah terlibat dalam penyalahgunaan psikotropika.
2. Intelegensi. Meskipun tidak jarang orang yang mempunyai taraf kecerdasan tinggi juga dapat menjadi penyalahguna atau pecandu psikotropika, tetapi orang yang mempunyai intelegensi di bawah rata-rata orang seusianya lebih mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan psikotropika. Hal ini dapat dimengerti karena mereka kurang mampu untuk berfikir kritis kearah yang lebih jauh ke depan dalam membedakan mana yang lebih bermanfaat baginya dan mana yang merugikan.
3. Usia. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak, tetapi belum tergolong kedalam usia dewasa. Ia tidak tergolong kedalam usia anak-anak yang hanya sekedar meminta dan menerima pemberian orang tua, tapi ia juga sulit untuk digolongkan kedalam usia dewasa yang sudah matang dalam bertindak serta dapat

berdiri sendiri. Dalam usia remaja selalu berusaha melepaskan diri dari otoritas

orang tua untuk menemukan dirinya dalam mencari identitas ego, yang terkadang membentuk kelompok anak-anak, dalam bermain atau dalam membuat rencana bersama yang agresif baik positif maupun negatif. Dalam kondisi labil seperti itu, kesalahan dalam memilih teman dan kelompok bermain dapat membawa akibat buruk bagi pembentukan keperibadian seorang remaja yang dapat menjerumuskan mereka dalam penyalahgunaan psikotropika.

4. Dorongan kenikmatan. Pada dasarnya, setiap orang mempunyai dorongan hedonistis. Yakni dorongan mencari kenikmatan yang bila diperoleh akan dilakukannya berulang-ulang. Obat, di satu sisi dapat memberi kenikmatan yang unik. Pengaruh kimiawi dari obat yang sering disalahgunakan dapat memberikan suatu perjalanan yang aneh, lucu, dan menyenangkan (*drugs can be fun*). Persoalan “enak” ini yang mulanya diperoleh melalui coba-coba, sehingga cepat atau lambat akan menimbulkan proses belajar yang kemudian dilakukan berulang-ulang.
5. Rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu adalah milik setiap orang, khususnya bagi remaja, mereka sangat terdorong untuk mencoba hal-hal yang baru. Pengalaman yang baru meskipun terkadang yang ia lakukan mengandung resiko bahaya. Luasnya publikasi dan banyaknya informasi tentang psikotropika bagi mereka terkadang justru menjadi pencetus timbulnya rasa ingin tahu dan mencoba-coba lalu menjadi iseng, kemudian menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya menjadi ketergantungan psikotropika.
6. Memecahkan persoalan. Penggunaan psikotropika secara medis memang diakui

dapat menurunkan tingkat kesadaran dan dapat menghilangkan ketegangan akibat

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

persoalan-persoalan yang dialaminya. Dari persepsi tersebut dengan jalan pintas mereka mengatakan bahwa psikotropika memecahkan persoalan. Kelompok remaja yang menggunakan psikotropika sebagai jalan keluar untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dan konflik-konflik bathin yang berat. Pada umumnya mereka yang memilih jalan sesat ini adalah remaja yang biasa hidup mewah, dimanja, tidak bisa menghadapi masalah-masalah berat, dan kurang mendapat banyak sentuhan iman dan akhlak. Di samping itu juga jiwanya sangat labil, sehingga bila ada masalah sedikit ia seringkali mengambil jalan pintas. Dari sinilah akhirnya mereka menggunakan *ekstasy*, *putaw*, *shabu-shabu*, ganja, dan obat-obat psikotropika lainnya, sebagai jalan untuk mencari “penenangan” dari rasa ketakutan dan kerisauan hatinya.

Sedangkan faktor ekstern yang ikut mendorong penyalahgunaan psikotropika diantaranya,

1. Keharmonisan keluarga. Sebagaimana kenakalan remaja, perkelahian, dan pergaulan bebas, penyalahgunaan psikotropika pun mempunyai hubungan yang erat dengan keharmonisan hubungan keluarga. Maka keluarga yang tidak harmonis (*broken home*) dan sering terjadi percekcoakan, kurangnya komunikasi, kasih sayang serta perhatian orang tua terhadap anak-anak akan terjadi sebab timbulnya penyalahgunaan psikotropika sebagai imbas dari kehidupan keluarga yang kurang kondusif dan harmonis tersebut.

2. Pekerjaan. Salah satu penyebab seseorang menjadi pemakai psikotropika ialah mudah atau tidaknya seseorang mendapatkan narkotik tersebut. Tidak jarang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

pemakai yang sehari-hari bekerja di apotek atau toko obat, bahkan dokter relatif mudah mendapatkan barang haram itu, juga anak-anak yang orang tuanya dokter ataupun *detailer*, sering didapati menjadi pecandu hanya karena ia lebih mudah memperoleh narkotik (psikotropika) yang didapat-kannya dengan mudah.

3. Status sosial ekonomi. Pada dasarnya setiap orang dari segala lapisan masyarakat dapat menjadi pemakai narkotik (psikotropika). Hanya saja lebih sering terjadi penyalahgunaan sendiri di kalangan menengah ke atas. Sosial ekonomi yang tinggi lebih memungkinkan untuk memperoleh barang-barang tersebut karena mereka lebih memiliki uang yang cukup untuk membeli barang-barang tersebut yang harganya relatif mahal.
4. Tekanan kelompok. Suatu kasus yang masuk akal dan sering terjadi adalah perkenalan pertama dengan narkotik (psikotropika) berasal dari kawan-kawan sepermainannya. Seseorang terlibat dengan suatu kelompok biasanya akan bersikap loyal dan solider terhadap kelompoknya. Kesadaran seperti ini akan menjadikan dirinya dipengaruhi dan ditekan oleh kelompoknya yang sudah menjadi pecandu psikotropika, untuk menjadi pemakai psikotropika sebagai bentuk loyalitas dan solidaritas terhadap kelompoknya.

Sedangkan menurut Dadang Hawari, berdasarkan dari hasil penelitiannya, di antara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan psikotropika adalah :

1. Faktor kepribadian anti sosial atau psikoptik.
2. Kondisi kejiwaan yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

3. Kelompok teman sebaya.
4. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi.
5. Psicotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedia dipasaran baik resmi maupun tidak resmi.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa penyalahgunaan psicotropika mempunyai latar belakang dan motivasi yang bermacam-macam dan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Di samping pengaruh yang berasal dari faktor keperibadian psicotropika itu sendiri juga terdapat faktor lingkungan yang sangat mendukung terjadinya penyalahgunaan psicotropika, baik itu kondisi rumah tangga, pengaruh di kalangan teman sebaya, maupun berkenaan dengan ketersediaan fasilitas hiburan yang tidak sehat.

Kasus ini memang sering terjadi di kalangan remaja. Oleh karena itu “masa remaja” disebut juga sebagai masa percobaan dan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju kearah dewasa, yang ditandai dengan rasa ingin tahu, mencoba-coba perbuatan yang tidak baik, khususnya bagi mereka yang kurang memiliki pengetahuan agama. Maka terhadap orang tua, terutama mereka yang kurang mengadakan komunikasi dengan anak-anak, harus disadari bahwa penyalahgunaan psicotropika akan selalu menjadi ancaman bagi para generasi muda yang harus ditanggulangi sedini mungkin, yaitu dengan memberikan bekal atau internalisasi nilai-nilai agama kepada anak-anak, karena hal tersebut akan mempertebal rasa keimanan kepada Allah Swt.

Disamping itu juga ada motivasi atau latar belakang yang tidak kalah pentingnya, di zaman sekarang ini, dimana penyalahgunaan psicotropika telah

menelan korban, dilatar belakangi oleh suhu politik yang kian panas. Keadaan pemerintahan tidak stabil karena diterpa berbagai polemik, baik persoalan yang mengancam disintegrasi bangsa, krisis moral, dan ekonomi yang pada akhirnya membawa kepada segelintir orang-orang yang tak bertanggung jawab, tergiur keuntungan yang berlimpah dan kenikmatan yang nisbi walaupun mengakibatkan resiko, mau dan rela menjadi pengedar psikotropika sekaligus sebagai pecandu.

Hal ini dibenarkan oleh TB Ronny Nitibaskara yang mengatakan bahwa faktor yang mendorong dan mempercepat munculnya organisasi kejahatan suatu negara, akan dengan mudah diterobos oleh organisasi-organisasi kejahatan transnasional, khususnya yang bergerak dalam masalah psikotropika, manakala dalam negara bersangkutan terdapat pemerintahan yang lemah, korup, kolusif, dan biasanya rakyat keadaan miskin.

Semaraknya perkembangan tindak pidana penyalahgunaan psikotropika di Indonesia, sangat didukung oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Sebagai dampak dari kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi yang mengglobal sehingga adanya perubahan sikap budaya di kalangan remaja untuk meniru kehidupan gaya Barat yang tidak terlepas dari penggunaan psikotropika.
2. Kejahatan psikotropika suatu kegiatan bisnis yang menggiurkan. Karena keuntungannya yang sangat besar dan dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat;
3. Penggunaan psikotropika dianggap dapat dijadikan sebagai pelarian atau jalan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)1/8/24

pintas untuk melepaskan beban hidup yang ditanggung;

4. Indonesia yang mengalami tekanan ekonomi sangat buruk dan berkepanjangan telah banyak menimbulkan PHK yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran, siswa putus sekolah, sehingga bisnis psikotropika menjadi kian menggiurkan. Oleh karena itu, keadaan semacam ini telah membuka kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan dengan terlibat dalam bisnis haram tersebut;
5. Akibat ketidakstabilan suhu politik dan ekonomi. Sampai saat ini para elite politik berkonsentrasi pada masalah politik, sehingga dijadikan peluang bagi para pelaku kejahatan psikotropika.
6. Kurangnya anggaran pemberantasan tindak pidana psikotropika mengakibatkan terbengkalainya penanganan perkara penyalahgunaan psikotropika.

Selain itu, masih banyak faktor yang menjadi motivasi penyebab seseorang menjadi pengguna psikotropika, baik faktor intern maupun faktor ekstern. Faktor intern merupakan motivasi penyalahgunaan psikotropika yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang meliputi keperibadian, intelegensia, usia, dorongan, kenikmatan, perasaan ingin tahu, dan memecahkan persoalan. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar diri individu atau lingkungan yang turut mendorong tindakan tersebut meliputi keharmonisan keluarga, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan tekanan kelompok.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan setiap orang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 berarti telah melakukan tindak pidana psikotropika yang merupakan bahaya besar dari peri kehidupan manusia dan kehidupan negara.
2. Masalah kejahatan penyalahgunaan psikotropika telah memperlihatkan pada tingkat yang memprihatinkan menunjukkan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas masalah ini telah begitu ruwet dan kompleks terutama terdapat di kota-kota besar dan telah menunjukkan gejala pula di kota-kota kecil. Pokok pangkalnya ditentukan oleh keluarga, teman sepermainan dan lingkungan yang lebih luas.
3. Bahwa dalam melaksanakan hukuman yang semaksimal mungkin melalui upaya menuntut berat bagi pelaku tindak pidana psikotropika yang selalu dihadapkan pada usia dan masih berstatus pelajar sehingga tidak jarang antara aparat penegak hukum berbeda pendapat dalam penerapan pasal apakah pelaku sebagai pemakai atau pembawa maupun pengedar psikotropika sulit untuk diketahui.

B. Saran

1. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan psikotropika ini, setiap instansi tidak berdiri sendiri, namun harus selalu bekerja sama secara terpadu sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar para orang tua yang memiliki putra-putri selalu lebih tanggap serta meluangkan waktu untuk remajanya, orang tua yang tidak mengetahui gejala penyalahgunaan penggunaan psikotropika akan lebih mudah diketahui oleh para remajanya.
3. Dalam menciptakan koordinasi yang mantap antara aparat penegak hukum agar dapat kiranya lebih ditingkatkan penyuluhan dan penerangan yang secara khusus menyajikan masalah psikotropika bagi masyarakat baik melalui media cetak maupun elektronika.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al Ahmady Abu An Nur, *Saya Ingin Bertobat Dari Narkoba*, Darul Falah, Jakarta, 2000.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- JCT Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Lokakarya Evaluasi Bimbingan kemasyarakatan dan Pengentasan Kemiskinan Anak*, BPHN, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1997.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Muladi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- RomliAtmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Soedjono, S. *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Soedjono D. *Penanggulangan Kejahatan*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. PT. Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT.Eresco, Bandung, 1969.

Perundang-Undangan:

KUHP

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Internet:

Iman Herlambang, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”,
<http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>.

Scribd, “Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana”,
<http://www.scribd.com/doc/81906509/39/C-1-2-Pertanggungjawaban-Pidana>.